



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan penataan arsip inaktif di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, maka perlu untuk membentuk Panitia Penilai Arsip Inaktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 510);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. membuat daftar arsip usul serah;
 3. membuat daftar arsip usul musnah;
 4. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dan daftar arsip usul musnah;
 5. membuat notulen rapat hasil penilaian;
 6. membuat surat pertimbangan penilaian arsip; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan / perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,



UBAIDILLAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP

PANITIA PENILAI ARSIP
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua merangkap Anggota	Umri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
2.	Anggota	1. Feri Qotro Verhat Amaith	Ketua Tim Manajemen SDM, Organisasi, dan Tata Laksana
		2. Imam Waluyo	Ketua Tim Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran
		3. Rivai Nursetyo	Ketua Tim Perencanaan Program dan Pelaporan/Tim Manajemen Resiko
		4. R Irania Zahra	Ketua Tim Keuangan
		5. Nofiardi Syarif	Ketua Tim Perlengkapan dan Rumah Tangga/Tim Kelembagaan
		6. Mauludi Rachman	Ketua Tim Pelayanan Informasi dan Kehumasan
		7. Wijanarko	Ketua Tim Pengawasan Isi Siaran
		8. Wayan Arditaningrum	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama
		9. Samdea Anggieta	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		10. Oktavianus A.M Sitohang	Tenaga Ahli Madya Hukum
		11. Yesilia Prahasasti	Arsiparis Ahli Muda
		12. Taufiqurrahman	Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat
		13. Debby Kusumawardhani M	Arsiparis Ahli Pertama
		14. Mochamad Isa Wisnuarjuna	Analisis Tata Usaha
		15. Rika Indriani	Tenaga Administrasi TU dan Kepegawaian
		16. Inawati Dewi Susanti	Penata Layanan Operasional
		17. Evita Sari Widie Astyani	Penata Layanan Operasional
		18. Serly Lewerissa	Penata Layanan Operasional
		19. Jehan Mahendra	Penata Layanan Operasional
		20. Wulan Suri Nurhayati	Pengelola Layanan Operasional
		21. Suwartono	Operator Layanan Operasional
		22. Annisa Pradipta Hapsari	Sekretaris Anggota
		23. Santi Septiana Mauludiyah	Sekretaris Anggota
		24. Elvina Christiani Sugianto	Sekretaris Anggota

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,



UBAIDILLAH

